



PUTUSAN

Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TAUFIK BIN SALEH HUDIN;
2. Tempat lahir : Benua Puhun;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/6 Maret 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat Sesuai KTP Benua Puhun RT. 002
Desa Benua Puhun Kec. Muara Kaman Kab.
Kutai Kartanegara. NIK. 6402110603820005;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Taufik Bin Saleh Hudin ditangkap pada tanggal ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Fajriannur, S.H., C.L.A dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada LBH Masyarakat Kaltim beralamat di Jalan D.I Panjaitan No.2 Kel. Temindung Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 141/SK/2023/PN Trg tanggal 16 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 10 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 10 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TAUFIK Bin SALEH HUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **TAUFIK Bin SALEH HUDIN** selama 5 (Lima) tahun dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di RUTAN, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Poket kecil Narkotika jenis shabu berat kotor 0,95 (nol koma Sembilan puluh lima) gram
 - 1 (satu) bandel plastik klip,
 - 1 (satu) kotak permen happydent warna merah,
 - 1 (satu) lembar tisu

Barang bukti diatas dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hand phone merk Vivo 4F Warna Hitam. No hp 0821 5228 7675

Barang bukti diatas dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa ia, terdakwa **TAUFIK Bin SALEH HUDIN**, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Januari tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jl. Desa Benua Puhun RT 001 Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 01.30 Wita, terdakwa yang sedang beristirahat di rumahnya menerima telepon dari orang yang tidak dikenalnya (saksi MUHAMMAD REZKY Bin MUHAMMAD NOOR berdasarkan Sprint *Under Cover Buy* nomor SP.UB/07/II/2023/Resnarkoba tanggal 25 Januari 2023). Saat itu saksi MUHAMMAD REZKY membeli sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 2 paket dengan harga Rp. 480.000. Saat itu terdakwa menyanggupi pesanan saksi MUHAMMAD REZKY dan saksi MUHAMMAD REZKY akan mengambil sabu-sabu tersebut di rumah terdakwa. Setelah itu

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Trg



sekitar pukul 03.00 Wita, saksi MUHAMMAD REZKY menelepon terdakwa dan mengatakan bahwa saksi MUHAMMAD REZKY sudah di depan rumah terdakwa. Setelah itu terdakwa membuka pintu rumah dan mempersilakan saksi MUHAMMAD REZKY dan saksi IRVANDI masuk kedalam rumah, kemudian saksi MUHAMMAD REZKY memberikan uang sebesar Rp. 480.000,- kepada terdakwa, dan terdakwa memberikan 2 (dua) paket sabu kepada saksi MUHAMMAD REZKY. Setelah itu saksi MUHAMMAD REZKY dan saksi IRVANDI langsung menangkap terdakwa dan melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan hasilnya ditemukan 9 (sembilan) paket sabu-sabu lainnya Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 020Sp3.13030/2023 tanggal 27 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Eko Parianto, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Tenggarong telah melakukan penimbangan barang berupa 11 (sebelas) garis dengan rincian berat kotor 3,33 gram dan berat bersih 1,13 gram.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : LS13DA/I/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 06 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, telah melakukan pemeriksaan dengan kode sampel A1 Jenis sampel Kristal dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam hal menjual, membeli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu dilakukan secara melawan hukum karena terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk itu serta tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Atau

KEDUA :

----- Bahwa ia, terdakwa **TAUFIK Bin SALEH HUDIN**, pada waktu dan tempat sebagaimana pada dakwaan kesatu, telah melakukan perbuatan **tanpa hak**



atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 01.30 Wita, terdakwa yang sedang beristirahat di rumahnya menerima telepon dari orang yang tidak dikenalnya (saksi MUHAMMAD REZKY Bin MUHAMMAD NOOR berdasarkan Sprint *Under Cover Buy* nomor SP.UB/07/II/2023/Resnarkoba tanggal 25 Januari 2023). Saat itu saksi MUHAMMAD REZKY membeli sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 2 paket dengan harga Rp. 480.000. Saat itu terdakwa menyanggupi pesanan saksi MUHAMMAD REZKY dan saksi MUHAMMAD REZKY akan mengambil sabu-sabu tersebut di rumah terdakwa. Setelah itu sekitar pukul 03.00 Wita, saksi MUHAMMAD REZKY menelepon terdakwa dan mengatakan bahwa saksi MUHAMMAD REZKY sudah di depan rumah terdakwa. Setelah itu terdakwa membuka pintu rumah dan mempersilakan saksi MUHAMMAD REZKY dan saksi IRVANDI masuk kedalam rumah, kemudian saksi MUHAMMAD REZKY memberikan uang sebesar Rp. 480.000,- kepada terdakwa, dan terdakwa memberikan 2 (dua) paket sabu kepada saksi MUHAMMAD REZKY. Setelah itu saksi MUHAMMAD REZKY dan saksi IRVANDI langsung menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan hasilnya ditemukan 9 (sembilan) paket sabu-sabu lainnya Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 020Sp3.13030/2023 tanggal 27 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Eko Parianto, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Tenggarong telah melakukan penimbangan barang berupa 11 (sebelas) garis dengan rincian berat kotor 3,33 gram dan berat bersih 1,13 gram.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : LS13DA/II/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 06 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, telah melakukan pemeriksaan dengan kode sampel A1 Jenis sampel Kristal dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menguasai narkotika Golongan I berupa sabu-sabu dilakukan secara melawan hukum karena terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk itu serta tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD REZKY Bin MUHAMMAD NOOR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini Saksi bekerja sebagai Petugas Kepolisian dan jabatan saksi adalah Anggota Opsnal Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara serta tugas dan tanggung jawab Saksi sehari-hari adalah melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan Narkoba yang ada diwilayah hukum Polres Kutai Kartanegara;
- Bahwa Saksi ada mengamankan Terdakwa, karena telah kedapatan memiliki, menyimpan dan memperjual belikan narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa awalnya Saksi mengamankan Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira jam 03.00 Wita di Desa Banua Puhun Kecamatan Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara saat itu yang bersangkutan sedang menjual Narkotika jenis sabu kepada Saksi selaku pembeli dan saat itu Saksi sedang melakukan tugas undercover buy;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama Team Opsnal Sat Resnarkoba sekitar Pukul 03.00 wita berada di rumah Terdakwa tepatnya di Benua Puhun RT.01 Kecamatan Muara Kaman Kab. Kukar;
- Bahwa dalam mengamankan Terdakwa bersama rekan saksi Anggota Opsnal Resnarkoba yaitu **BRIPTU IRVANDI** dan dibantu anggota Opsnal lainnya antara lain, BRIPKA SAMSIR NOOR, SH, BRIPKA BAMBANG H, SH dan didampingi langsung oleh AKP M.P RACHMAWAN sebagai Kasat Resnarkoba;
- Bahwa saksi ada mengamankan Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 11 (sebelas) poket dengan berat \pm 3.33 (tiga koma tiga puluh tiga) gram;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi melakukan Under Cover Buy terhadap Terdakwa, dan Saksi mendapati 2 (dua) poket shabu kemudian team melakukan upaya paksa penggeledahan di rumah Terdakwa dan team menyita 9 (sembilan) poket shabu yang disimpan didalam dompet warna ungu tepatnya didalam kamar rumah tersebut;
- Bahwa pemilik dari 11 (sebelas) poket plastik klip berisi narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa selain narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 11 (sebelas) poket saksi beserta anggota opsnal ada mengamankan uang tunai sebesar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu) rupiah, 1 (satu) unit alat komunikasi berupa handphone merk VIVO warna hitam merah, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah sendok takar dari sedotan, 1 (satu) buah dompet dengan bahan dasar kulit berwarna ungu, 1 (satu) unit elektronik timbangan berwarna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong lengkap dengan pipet kaca, dan 1 (satu) buah korek api jenis gas;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 08.00 wita Unit opsnal sat Resnarkoba menerima informasi bahwa di daerah Desa Banua Puhun Kecamatan Muara Kaman Kab. Kukar, sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu, mendapatkan informasi tersebut, team yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Kukar AKP M.P RACHMAWAN S.I.K., M.H.langsung menuju daerah tersebut dan sampai pukul 10.00 wita di Kec, Muara Kaman;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 wita team melakukan penyelidikan dan orang tersebut sering dipanggil TAUFIK, team melakukan profiling, observasi (pengamatan), dan pembuntutan. Lalu didapatkan hasil bahwa seseorang tersebut tinggal dirumah yang beralamat di RT 01 Desa Banua Puhun Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 03.00 wita saksi melakukan Under Cover Buy menjadi pembeli Narkotika jenis shabu tepatnya di rumah Terdakwa dengan menyerahkan uang tunai sebesar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan didapati 2 (dua) pocket shabu, kemudian team melakukan upaya paksa penggeledahan dirumah Terdakwa dan team menemukan 9 (sembilan) pocket narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam dompet berwarna ungu tepatnya di dalam kamar rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta barang bukti yang diamankan dibawa ke mako Polres Kukar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa dalam hal menyimpan, menguasai dan menjual belikan Narkotika jenis Sabu-sabu jenis Sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dalam menjualbelikan atau melakukan transaksi sabu-sabu setahu saksi Terdakwa hanya sendirian, tidak ada orang yang membantu.
- Bahwa pengakuan Terdakwa tujuan menjual narkoba jenis sabu adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa barang bukti diatas adalah yang saksi beserta rekan-rekan Opsnal amankan dari penguasaanya Terdakwa saat penangkapan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **IRVANDI Bin MARSUM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Petugas Kepolisian dan jabatan saksi adalah Anggota Opsnal Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara serta tugas dan tanggung jawab Saksi sehari-hari adalah melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan Narkoba yang ada diwilayah hukum Polres Kutai Kartanegara;
- Bahwa Saksi ada mengamankan Terdakwa, karena telah kedapatan memiliki, menyimpan dan memperjual belikan narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa awalnya Saksi mengamankan Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira jam 03.00 Wita di Desa Banua Puhun Kecamatan Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara saat itu yang bersangkutan sedang menjual Narkotika jenis sabu kepada Saksi selaku pembeli dan saat itu Saksi sedang melakukan tugas undercover buy;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama Team Opsnal Sat Resnarkoba sekitar Pukul 03.00 wita berada di rumah Terdakwa tepatnya di Benua Puhun RT.01 Kecamatan Muara Kaman Kab. Kukar;
- Bahwa dalam mengamankan Terdakwa bersama rekan saksi Anggota Opsnal Resnarkoba yaitu BRIPTU M REZKY dan dibantu anggota Opsnal lainnya antara lain, BRIPKA SAMSIR NOOR, SH, BRIPKA BAMBANG H, SH dan didampingi langsung oleh AKP M.P RACHMAWAN sebagai Kasat Resnarkoba;
- Bahwa saksi ada mengamankan Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 11 (sebelas) poket dengan berat \pm 3.33 (tiga koma tiga puluh tiga) gram;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi M Rezki melakukan Under Cover Buy terhadap Terdakwa, dan Saksi M Rezki mendapati 2 (dua) poket shabu kemudian team melakukan upaya paksa penggeledahan di rumah Terdakwa dan team menyita 9 (sembilan) poket shabu yang disimpan didalam dompet warna ungu tepatnya didalam kamar rumah tersebut;
- Bahwa pemilik dari 11 (sebelas) poket plastik klip berisi narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa selain narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 11 (sebelas) poket saksi beserta anggota opsnal ada mengamankan uang tunai sebesar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu) rupiah, 1 (satu) unit alat komunikasi berupa handphone merk VIVO warna hitam merah, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah sendok takar dari sedotan, 1 (satu) buah dompet dengan bahan dasar kulit berwarna ungu, 1 (satu) unit elektronik timbangan berwarna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong lengkap dengan pipet kaca, dan 1 (satu) buah korek api jenis gas;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 08.00 wita Unit opsnal sat Resnarkoba menerima informasi bahwa di daerah Desa Banua Puhun Kecamatan Muara Kaman Kab. Kukar, sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu, mendapatkan informasi tersebut, team yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Kukar AKP M.P RACHMAWAN S.I.K., M.H.langsung menuju daerah tersebut dan sampai pukul 10.00 wita di Kec, Muara Kaman;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 wita team melakukan penyelidikan dan orang tersebut sering dipanggil TAUFIK, team melakukan profiling, observasi (pengamatan), dan pembuntutan. Lalu didapatkan hasil bahwa seseorang tersebut tinggal dirumah yang beralamat di RT 01 Desa Banua Puhun Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 03.00 wita saksi melakukan Under Cover Buy menjadi pembeli Narkotika jenis shabu tepatnya di rumah Terdakwa dengan menyerahkan uang tunai sebesar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan didapati 2 (dua) pocket shabu;
- Bahwa kemudian team melakukan upaya paksa penggeledahan dirumah Terdakwa dan team menemukan 9 (sembilan) pocket narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam dompet berwarna ungu tepatnya di dalam

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang diamankan dibawa ke mako Polres Kukar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa dalam hal menyimpan, menguasai dan menjual belikan Narkotika jenis Sabu-sabu jenis Sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dalam menjualbelikan atau melakukan transaksi sabu-sabu setahu saksi Terdakwa hanya sendirian, tidak ada orang yang membantu.
- Bahwa pengakuan Terdakwa tujuan menjual narkoba jenis sabu adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa barang bukti diatas adalah yang saksi beserta rekan-rekan Opsnal amankan dari penguasaanya Terdakwa saat penangkapan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian karena telah kedapatan menjual sabu-sabu kepada petugas Kepolisian yang menyamar menjadi pembeli;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 wita dini hari di dalam rumah Terdakwa tepatnya di Desa Benua Puhun Rt. 001 Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara dan saat diamankan sendirian;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian saat itu Terdakwa sedang berada dirumah dan baru saja menjual sabu-sabu kepada seorang laki-laki dan ternyata seorang laki-laki tersebut petugas Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sendiri dirumah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 01.30 wita ada yang menelpon Terdakwa menanyakan masih ada barangkah maksudnya sabu-sabu dan Terdakwa jawab ada. Lalu orang tersebut kembali mengatakan “ aku ada uang 480 ribu bisa kah dijadikan 2 (dua) poket” kujawab “ bisa” setelah itu orang tersebut mengatakan “ nanti kalau aku sudah dekat rumahmu ku telp lagi “ ku jawab “ iya”;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 03.00 wita orang yang pesan sabu-sabu tersebut menelpon Terdakwa lagi kalau dirinya sudah sampai depan rumah. Setelah itu Terdakwa keluar rumah, Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang didepan rumah Terdakwa lalu 2 (dua) orang tersebut Terdakwa suruh masuk kerumah karena kebetulan pada saat itu sedang hujan;
- Bahwa pada saat didalam rumah salah satu dari orang tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 480.000,- kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) poket kecil sabu-sabu kepada orang yang menyerahkan uang kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa diajak keluar rumah oleh orang tersebut dan didepan rumah orang tersebut mengatakan kalau dirinya adalah Polisi dari Satnarkoba Polres Kutai Kartanegara sehingga Terdakwa langsung diamankan dan ternyata di sekitar rumah sudah ada beberapa orang petugas Kepolisian teman-teman dari petugas yang menyamar membeli sabu-sabu kepada Terdakwa tersebut.
- Bahwa setelah petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa dengan barang bukti 2 (dua) poket kecil sabu-sabu selanjutnya Terdakwa dibawa oleh petugas Kepolisian masuk kedalam rumah lalu petugas kepolisian membangunkan istri Terdakwa yang sedang tidur untuk menyaksikan penggledahan;
- Bahwa setelah itu petugas Kepolisian melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa lalu setelah selesai melakukan penggledahan petugas Kepolisian meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan rumah Sdr. IIS asal Terdakwa mendapatkan sabu-sabu namun saat didatangi Sdr. IIS tidak ada dirumah;
- Bahwa yang ditemukan oleh petugas Kepolisian saat melakukan penggledahan dirumah adalah menemukan 9 (Sembilan) poket kecil sabu-sabu di dompet warna ungu diatas meja rias dalam kamar jadi total sabu-sabu yang diamankan oleh petugas Kepolisian adalah 11 (sebelas) poket kecil sabu-sabu berat kotor setelah ditimbang dihadapan Terdakwa adalah 3,33 (tiga koma tiga tiga) gram;
- Bahwa yang menyimpan 9 (Sembilan) poket kecil sabu-sabu didalam dompet warna ungu diatas meja rias dalam kamar tersebut adalah Terdakwa sendiri;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain total 11 (sebelas) poket sabu-sabu saat itu ada barang-barang lain yang turut diamankan yaitu berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu/ bong terbuat dari botol lengkap pipet kaca, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan 1 (satu) sendok takar dari sedotan diamankan di bawah meja rias serta ada barang lain berupa 1 (satu) unit handpone merk Vivo warna merah hitam dan uang sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh) ribu rupiah diamankan dari tangan Terdakwa langsung;
- Bahwa pemilik dari 11 (sebelas) poket kecil sabu-sabu dan barang-barang tersebut diatas yang diamankan oleh petugas Kepolisian adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 11 (sebelas) poket kecil sabu-sabu yang diamankan oleh petugas Kepolisian adalah sebelumnya dititipi oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. IIS;
- Bahwa Terdakwa dititipi oleh Sdr. IIS sabu-sabu pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 wita di rumah Sdr. IIS tepatnya di Desa Sanggulan Kec. Sebulu Kab. Kutai Karanegara dan sabu-sabu yang dititipkan sebanyak 1 (satu) poket sebanyak 2 (dua) gram.
- Bahwa berawal dari titipan sabu-sabu yang sebelumnya telah lunas terbayar lalu pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa ditelp oleh Sdr. IIS mengatakan "sini kerumah tak kasih 2 gram" dan Terdakwa jawab "iya nanti aku kesana". Setelah mendapat telp dari Sdr. IIS tersebut selanjutnya Terdakwa berangkat kerumah Sdr. IIS sendirian dan sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa sampai Sdr. IIS lalu dirumahnya Sdr. IIS menyerahkan 1 (satu) poket sabu-sabu berat 2 (dua) gram kepada Terdakwa setelah itu sabu-sabu tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah.
- Bahwa Sdr. IIS menitipkan 1 (satu) poket sabu-sabu berat 2 (dua) gram kepada Terdakwa tujuannya adalah minta dijualkan dan hasilnya minta dikirimkan melalui transfer pergramnya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) poket sabu-sabu berat 2 (dua) gram dari Sdr. IIS selanjutnya didapur tanpa sepengetahuan istri Terdakwa, sabu-sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi poketan kecil per 1 (satu) gramnya menjadi 16 (enam belas) poket kecil jadi totanya 32 (tiga puluh

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Trg



dua) poket. Selanjutnya 32 (tiga puluh dua) poket kecil tersebut sampai Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian sudah terjual 18 (delapan belas) poket, 3 (tiga) poket Terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya 11 (sebelas) poket yang diamankan oleh petugas Kepolisian.

- Bahwa Terdakwa menjual 18 (delapan belas) poket sabu-sabu yang telah terjual tersebut harga perpoketnya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan hasil penjualannya sudah Terdakwa serahkan kepada Sdr. IIS sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sisanya Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menjual 18 (delapan belas) sabu-sabu yang telah terjual tersebut kepada teman-teman Terdakwa penyensaw (pencari kayu) dan Terdakwa lupa siapa-siapa orangnya.
- Bahwa Terdakwa dititipi sabu-sabu oleh Sdr. IIS sudah sebanyak 3 (tiga) kali, **pertama** pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar jam 19.00 wita sebanyak 1 (satu) gram, **kedua** pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar 21.00 wita sebanyak 1 (satu) gram dan ketiga hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 wita dan kesemuanya di serahkan di rumah Sdr. IIS tepatnya di Desa Sanggulan Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. IIS sudah sekitar 2 (dua) tahun berawal dari Terdakwa sering membeli sabu-sabu darinya sehingga Sdr. IIS menawarkan untuk menitipkan sabu-sabu kepada Terdakwa untuk dijualkan;
- Bahwa Ciri-ciri Sdr. IIS adalah umur kurang lebih 50 tahun, kulit putih, rambut hitam lurus pendek, suku kutai Alamat Desa Sanggulan Kec. Sebulu Kab. Kutai kartanegara.
- Bahwa Terdakwa mengenal sabu-sabu sejak tahun 2010 berawal dari pengguna dan menjual sabu-sabu sejak dititipi oleh Sdr. IIS;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi Sabu-sabu adalah pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 00.00 wita di dapur rumah Terdakwa tepatnya di Desa Benua Puhun Rt. 01 Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara dan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sendirian;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan menggunakan alat berupa bong terbuat dari botol kecil, pipet kaca, sedotan plastik dan korek api;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu adalah, narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah pipa kaca, kemudian pada ujung yang lain pipa kaca tersebut Terdakwa hubungkan dengan 1 (satu) set alat hisap sedotan, kemudian pipa kaca yang ada Narkotika jenis Shabu nya tersebut Terdakwa bakar menggunakan korek api, secara bersamaan Terdakwa menghisap sedotan seperti orang merokok;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi sabu-sabu adalah tenaga menjadi fit semangat bekerja dan tahan meleak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) poket diduga Narkotika jenis sabu-sabu berat 3,33 gram;
- 1 (satu) buah dompet warna ungu;
- 1 (satu) bendel plastik klip;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu / bong lengkap dengan pipet kaca;
- 1 (satu) buah sendok takar dari sedotan;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- Uang sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handpone merk Vivo warna hitam merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Muhammad Rezki dan saksi Irvandi bersama team opsnal Ditresnarkoba Polres Kaltim pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 17.00 wita di Jln. Balikpapan - Handil 2, Di RT. 03 Kampung Padang ,Desa/Kel. Kampung Lama, Kec. Samboja, Kab. Kukar, Prov. Kalimantan Timur (Tepatnya di dalam rumah);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 01.30 Wita, Terdakwa yang sedang beristirahat di rumahnya menerima telepon dari orang yang tidak dikenalnya (saksi MUHAMMAD REZKY Bin MUHAMMAD NOOR berdasarkan Sprint *Under Cover Buy* nomor SP.UB/07/II/2023/Resnarkoba tanggal 25 Januari 2023). Saat itu saksi MUHAMMAD REZKY membeli sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 poket dengan harga Rp. 480.000. Saat itu Terdakwa menyanggupi pesanan saksi MUHAMMAD REZKY dan saksi MUHAMMAD REZKY

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Trg



akan mengambil sabu-sabu tersebut di rumah Terdakwa. Setelah itu sekitar pukul 03.00 Wita, saksi MUHAMMAD REZKY menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa saksi MUHAMMAD REZKY sudah di depan rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa membuka pintu rumah dan mempersilakan saksi MUHAMMAD REZKY dan saksi IRVANDI masuk kedalam rumah, kemudian saksi MUHAMMAD REZKY memberikan uang sebesar Rp. 480.000,- kepada Terdakwa, dan Terdakwa memberikan 2 (dua) paket sabu kepada saksi MUHAMMAD REZKY. Setelah itu saksi MUHAMMAD REZKY dan saksi IRVANDI langsung menangkap Terdakwa dan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan hasilnya ditemukan 9 (sembilan) paket sabu-sabu lainnya. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan maksud serta tujuan Terdakwa melakukan perbuatan, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu-sabu adalah karena ingin mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Majelis Hakim mempunyai pengertian yang sama dengan pengertian barang siapa dalam tindak pidana yang diatur dalam KUHP yaitu siapapun orangnya yang dianggap



sebagai Pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana bernama TAUFIK BIN SALEH HUDIN dan ternyata Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat unsur tanpa hak atau melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu tersebut yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari sub unsur terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan barang bukti berupa 11 (sebelas) Poket kecil Narkotika jenis shabu berat kotor 0,95 (nol koma Sembilan puluh lima) gram yang telah disita dari Terdakwa apakah merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau bukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah seperti yang terdapat dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 020Sp3.13030/2023 tanggal 27 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Eko Parianto, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Tenggara telah melakukan penimbangan barang berupa 11 (sebelas) garis dengan rincian berat kotor 3,33 gram dan berat bersih 1,13 gram dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : LS13DA/I/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 06 Februari 2023 telah dilakukan pemeriksaan dengan kode sampel A1 Jenis sampel Kristal dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka barang bukti berupa 3 (tiga) poket yang berisi Narkotika jenis sabu sabu yang telah disita dari Terdakwa tersebut telah terbukti merupakan Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa berbentuk serbuk sintesis berupa kristal warna putih. Oleh karenanya Narkotika tersebut dikategorikan sebagai bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal *a quo* terdapat unsur alternatif yang menyebutkan kata memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan terhadap unsur alternatif tersebut disesuaikan dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan yang kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim unsur alternatif mana yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai kata memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika, sehingga secara kontekstual Majelis Hakim melakukan interpretasi hukum menggunakan kata *bezit* (penguasaan)

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 529 KUHPerdara yang merumuskan bahwa “yang dinamakan kedudukan berkuasa ialah kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri, maupun dengan perantara orang lain dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dsb (v)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Muhammad Rezki dan saksi Irvandi bersama team opsnal Ditresnarkoba Polres Kaltim pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 17.00 wita di Jln. Balikpapan - Handil 2, Di RT. 03 Kampung Padang ,Desa/Kel. Kampung Lama, Kec. Samboja, Kab. Kukar, Prov. Kalimantan Timur (Tepatnya di dalam rumah);
- Bahwa awalnya Bermula pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 01.30 Wita, terdakwa yang sedang beristirahat di rumahnya menerima telepon dari orang yang tidak dikenalnya (saksi MUHAMMAD REZKY Bin MUHAMMAD NOOR berdasarkan Sprint *Under Cover Buy* nomor SP.UB/07/II/2023/Resnarkoba tanggal 25 Januari 2023). Saat itu saksi MUHAMMAD REZKY membeli sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 2 poket dengan harga Rp. 480.000. Saat itu terdakwa menyanggupi pesanan saksi MUHAMMAD REZKY dan saksi MUHAMMAD REZKY akan mengambil sabu-sabu tersebut di rumah terdakwa. Setelah itu sekitar pukul 03.00 Wita, saksi MUHAMMAD REZKY menelepon terdakwa dan mengatakan bahwa saksi MUHAMMAD REZKY sudah di depan rumah terdakwa. Setelah itu Terdakwa membuka pintu rumah dan mempersilakan saksi MUHAMMAD REZKY dan saksi IRVANDI masuk kedalam rumah, kemudian saksi MUHAMMAD REZKY memberikan uang sebesar Rp. 480.000,- kepada Terdakwa, dan Terdakwa memberikan 2 (dua) paket sabu kepada saksi MUHAMMAD REZKY. Setelah itu saksi MUHAMMAD REZKY dan saksi IRVANDI langsung menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan hasilnya ditemukan 9 (sembilan) paket sabu-sabu lainnya.

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Trg



Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan maksud serta tujuan Terdakwa melakukan perbuatan, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu-sabu adalah karena ingin mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa 11 (sebelas) poket narkotika jenis sabu-sabu adalah milik Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memiliki narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan "**Memiliki**" Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut telah dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah "tanpa hak" berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan yang mana dalam perkara *a quo* syaratnya adalah adanya izin dari pihak yang berwenang, "tanpa hak" diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa "melawan hukum" atau perbuatan yang tercela selalu terdapat dalam tindak pidana, baik yang dirumuskan secara terang di dalam rumusan delik maupun tidak, sehingga apabila merujuk pada pendapat **D. Schaffmeister** bahwa sifat melawan hukum mengandung 4 (empat) makna, yaitu :

1. Sifat melawan hukum umum diartikan sifat melawan hukum sebagai syarat tak tertulis untuk dapat dipidana, dapat diartikan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, ada kepentingan hukum orang lain dilanggar;
2. Sifat melawan hukum khusus atau sifat melawan hukum faset adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (Putusan Nomor 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973);



3. Sifat melawan hukum formal berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, artinya semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah terpenuhi;
4. Sifat melawan hukum materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis, seperti bertentangan dengan adat-istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya atau melanggar/membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu;

Menimbang, bahwa karena “melawan hukum” disebutkan dalam rumusan delik, maka “melawan hukum” merupakan element dari tindak pidana atau *strafbaar feit* sehingga dengan demikian “melawan hukum” merupakan fungsi yang positif dari sifat melawan hukum tersebut, itu berarti dalam lapangan prosessuil harus dinyatakan dalam dakwaan dan harus dibuktikan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan :

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa dalam “memiliki” yang berkaitan dengan barang bukti tersebut ternyata telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa bukanlah orang yang tindakannya dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) poket Narkotika jenis sabu-sabu berat 3,33 gram;
- 1 (satu) buah dompet warna ungu;
- 1 (satu) bendel plastik klip;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu / bong lengkap dengan pipet kaca;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok takar dari sedotan;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang berbahaya dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka barang bukti tersebut patut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang sebesar Rp. 480.000,-(empat ratus delapan puluh ribu rupiah) merupakan hasil kejahatan dan 1 (satu) buah hand phone merk Vivo 4F Warna Hitam. No hp 0821 5228 7675 adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika secara illegal di Indonesia;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TAUFIK Bin SALEH HUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) poket Narkotika jenis sabu-sabu berat bruto 3,33 gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna ungu;
 - 1 (satu) bendel plastik klip;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu / bong lengkap dengan pipet kaca;
 - 1 (satu) buah sendok takar dari sedotan;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah hand phone merk Vivo 4F Warna Hitam. No hp 0821 5228 7675;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, oleh kami, Marjani Eldiarti, S.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. dan Arya Ragatnata, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irmavita, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Dani K Daulay, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Marjani Eldiarti, S.H.

Arya Ragatnata, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Irmavita,SH

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)